

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus. Perguruan tinggi diberikan keleluasaan dalam merancang kegiatan MBKM sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswanya. Salah satu bentuk implementasi program ini adalah kegiatan magang di instansi hukum, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam bidang hukum sebagai bekal untuk karier mereka di masa depan. Pengadilan Negeri Magetan merupakan salah satu lembaga hukum yang menjadi mitra Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang. Melalui kegiatan magang selama satu semester di Pengadilan Negeri Magetan, penulis bersama rekan-rekan memperoleh kesempatan untuk mengenal praktik hukum secara langsung, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman mahasiswa dalam dunia hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Dalam mengevaluasi digunakan prinsip-prinsip dasar dari tata kelola yang baik (*good governance*) secara objektif dan menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek kompetensi, responsivitas, etika atau perilaku, keterbukaan, keadilan,

efektivitas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.¹ Oleh karena itu, pengawasan internal menjadi aspek krusial dalam menjaga agar seluruh aktivitas anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan etika organisasi. Namun, dalam praktiknya, tantangan serius masih dihadapi, termasuk terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum anggota kepolisian itu sendiri, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba. Hal ini tidak hanya mencederai kredibilitas institusi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Untuk itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, humanis, dan wajib juga untuk mentaati serta menghormati norma hukum, agama dan kesusilaan.²

Pengawasan terhadap anggota Polri tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, melainkan harus melibatkan pendekatan profesional dengan penggunaan metode audit internal yang andal serta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional. Kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia memegang peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, tindakan kepolisian harus senantiasa berlandaskan hukum yang berlaku dan dijalankan secara adil serta bertanggung

¹ Gaussyah. (2015). *Mewujudkan Polri yang Profesional Melalui Penguatan Tata Kelola*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, H. 371.

² Syafara Azahwa. (2025). *Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Polisi Sebagai Tantangan Bagi Implementasi Good Policing Governance*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus, Volume 2, Nomor 1, 2025, H. 83.

jawab. Artinya, setiap upaya penyelidikan, penangkapan, dan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui proses demokratis, bukan berdasarkan kepentingan kekuasaan atau arahan rezim tertentu. Penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, termasuk keterlibatan auditor internal yang independen, diperlukan agar penanganan pelanggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menciptakan kesan impunitas. Dalam konteks ini, studi terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menjadi penting untuk dianalisis. Putusan tersebut menggambarkan bagaimana mekanisme hukum diberlakukan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, serta sejauh mana prosedur penanganannya telah mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menelaah kasus tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas sistem pengawasan internal Polri serta prosedur penanganan kasus pidana yang melibatkan anggotanya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Namun, dalam realitasnya, tidak semua anggota kepolisian menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan etika institusional. Tidak jarang ditemui kasus di mana oknum kepolisian justru melanggar hukum, termasuk

³ Rudy Kosasih Marlin Sembiring. (2023). *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 3, 2023 H. 5.

terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang bertolak belakang dengan tugas pokoknya sebagai penegak hukum.

Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anggota Polri bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Dalam menghadapi pelanggaran semacam ini, terdapat mekanisme yang harus ditempuh secara berjenjang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota yang terlibat dalam pelanggaran berat terlebih dahulu harus menjalani proses sidang disiplin yang memiliki batas waktu tertentu, yakni maksimal 30 hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah prosedur disiplin internal dijalankan, proses hukum selanjutnya dilimpahkan ke ranah peradilan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian yang melanggar hukum tidak dapat berlindung di balik status kepegawaiannya, dan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1.2.1 Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Tujuan pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui skema kemitraan ini antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur berperkara di Pengadilan serta penerapan Hukum Acara di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
2. Mahasiswa dapat melatih dan meningkatkan kemampuannya, baik *soft skill* maupun *hard skill* dengan menunaikan kewajibannya dalam mengerjakan tugas dan arahan yang diberikan.
3. Mahasiswa dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan dalam pelaksanaan Magang MBKM.
4. Mahasiswa dapat mengenal pekerjaan dan profesi yang terdapat di Pengadilan Negeri serta memiliki kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah di dunia kerja.

1.2.2 Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Bagi Penulis

Pelaksanaan kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, serta meningkatkan wawasan dan keterampilan penulis dalam mempelajari proses pelaksanaan mediasi elektronik yang diterapkan di Pengadilan Negeri Magetan.

2. Bagi Instansi

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan praktis di bidang hukum bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang menjalani program Magang MBKM Kemitraan di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
- b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri, khususnya di bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, serta berbagai pekerjaan administratif lainnya yang berkaitan dengan kegiatan peradilan.

3. Bagi Fakultas

- a. Menjalin relasi baru melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara fakultas, instansi terkait, dan mahasiswa, sehingga memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi di perpustakaan serta dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti program Magang MBKM di masa mendatang.
- c. Menjadi sarana untuk menilai sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan kerja hukum.

- d. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan Magang MBKM ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu lulusan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan serta mendata berbagai proses hukum yang berkaitan dengan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian, khususnya dalam Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt.
2. Metode Studi Pustaka, dilakukan dengan menelaah berbagai referensi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik magang, guna memperkuat analisis teoritis terhadap kasus yang dikaji dalam laporan ini.
3. Metode Studi Kasus, yakni penulis mempelajari dan menganalisis secara mendalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota kepolisian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt, untuk memahami bagaimana prosedur penanganan dilakukan, serta menilai apakah telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

1.4 Gambaran Instansi

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Magetan Kelas II

Sejarah Kabupaten Magetan bermula dari kemunduran Kerajaan Mataram setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645. Kepemimpinan Sultan Amangkurat I yang menggantikannya dianggap lemah dan lebih memilih bersekutu dengan VOC, yang akhirnya memperluas pengaruh Belanda dan melemahkan kekuatan Mataram. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat mendorong berbagai tokoh daerah seperti Pangeran Giri dan Trunojoyo melakukan perlawanan. Dalam situasi politik yang penuh gejolak ini, beberapa tokoh dari Keraton Mataram seperti Basah Gondokusumo dan Patih Nrang Kusumo memilih mengundurkan diri dan mengasingkan diri ke wilayah timur Gunung Lawu. Basah Gondokusumo, bersama kakeknya Basah Suryaningrat, akhirnya berinteraksi dengan Ki Ageng Mageti melalui perantara Ki Ageng Getas, dan memperoleh sebidang tanah yang kemudian berkembang menjadi wilayah Magetan.

Penyerahan tanah oleh Ki Ageng Mageti kepada Basah Suryaningrat menjadi titik awal terbentuknya wilayah Magetan. Atas jasa dan pengaruhnya, Basah Suryaningrat diangkat sebagai pemimpin dan diberi gelar Yosonegoro pada 12 Oktober 1675, yang kemudian dikenal sebagai Bupati pertama Magetan. Wilayah ini kemudian dinamakan Magetan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas diterimanya mereka dengan baik. Kini, Kabupaten Magetan merupakan bagian dari

Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam wilayah Karesidenan Madiun. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa, serta berbatasan langsung dengan beberapa wilayah seperti Ngawi, Madiun, Ponorogo, Wonogiri, dan Karanganyar⁴.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kawasan Karesidenan Madiun. Wilayah ini mencakup 18 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa, dengan letak geografis pada koordinat 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Kabupaten Magetan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun di timur, Kabupaten Ponorogo serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di selatan, serta Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) di barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan meliputi area seluas 688,85 km² dan membawahi 18 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 822 dusun atau lingkungan, serta 4.575 rukun tetangga. Adapun kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam yurisdiksi tersebut antara lain: Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, dan Takeran.⁵

⁴ <https://www.pn-magetan.go.id/sejarah-pengadilan/profil/pn-magetan/sejarah-pn-magetan>, diakses pada Senin, tanggal 09 Juni 2025 Pukul 07.10 WIB.

⁵ <https://www.pn-magetan.go.id/peta-lokasi/profil/pn-magetan/wilayah-hukum>, diakses pada Senin, tanggal 09 Juni 2025 Pukul 07.15 WIB.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, dijalankan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaannya berada di tangan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, yang salah satu unsurnya adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Seiring penerapan otonomi daerah, terjadi pemekaran wilayah yang turut mendorong peningkatan akses serta efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan peradilan. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut.

Di Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Negeri (PN) Magetan merupakan lembaga peradilan yang melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Magetan. Pengadilan ini resmi berdiri pada tanggal 28 September 1957 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: M.14-17/11/14 tanggal 28 September 1957. Sebelumnya, sekitar tahun 1950, lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Ekonomi dan berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1, Magetan. Kemudian, sejak tahun 1982, PN Magetan menempati gedung baru di Jalan Karya Dharma No. 10, Ringinagung, yang hingga kini menjadi lokasi tetap kegiatan peradilan di wilayah tersebut.

1.4.2 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Magetan

Visi Pengadilan Negeri Magetan

Terwujudnya Pengadilan Negeri Magetan yang Agung.⁶

Misi Pengadilan Negeri Magetan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Magetan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Magetan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Magetan.

1.4.3 Logo Dan Makna Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Magetan Kelas II
*Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, <https://pn-magetan.go.id>
Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2025 Pukul 07.18 WIB*

⁶ <https://www.pn-magetan.go.id/visi-misi/profil/pn-magetan/visi-misi>, diakses pada Senin, tanggal 09 Juni 2025 Pukul 07.18 WIB

A. Garis Tepi

Garis tepi yang melingkar pada sisi luar lambang yang berjumlah 5 (lima) garis bermakna lima sila dari Pancasila.

B. Tulisan

Tulisan “PENGADILAN NEGERI MAGETAN” yang melingkar di bagian atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan identitas badan atau lembaga pengguna lambang tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa pemilik dari lambang tersebut adalah Pengadilan Negeri Magetan.

C. Lukisan Cakra

Dalam cerita pewayangan, cakra merupakan senjata milik Kresna yang berbentuk panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas atau terakhir. Cakra diperlukan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering ditemukan, misalnya cakra pada lambang kostrad, lambang hakim, lambang IKAHI, dan lambang lainnya yang berbentuk cakra karena cakra pada lambang tersebut menandakan cakra dalam keadaan statis atau diam.

Cakra yang terlukis pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang telah dilepaskan dari busurnya. Ketika cakra dilepas dari busurnya, maka roda panah (cakra) akan berputar dan dari setiap ujung roda panah (cakra) akan mengeluarkan lidah api yang berjumlah delapan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra

digambarkan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api. Cakra yang berputar dengan mengeluarkan lidah api tersebut menggambarkan bahwa cakra telah dilepaskan untuk menjalankan fungsinya, yaitu memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, cakra yang terdapat pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang aktif.

D. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pencerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

E. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati yang masing-masing untaianya terdapat 8 (delapan) bunga melati. Bunga melati tersebut melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah. Jumlah bunga melati tersebut menggambarkan 8 (delapan) sifat keteladanan dan

kepemimpinan (*hastabrata*). Sifat tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

1) Bumi

Bumi sebagai tempat kehidupan melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu mengayomi dan memberi tanpa pamrih.

2) Matahari

Matahari sebagai energi untuk tumbuh dan berkembang melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu memberi alasan untuk setiap keputusan.

3) Api

Sifat api yang spontan dan stabil mencerminkan keberanian melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus memiliki keberanian dalam menyelesaikan masalah.

4) Samudra

Samudra membawa air yang bersih melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menerima semua pendapat tetapi tetap perlu dipertimbangkan.

5) Langit

Langit merupakan simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan melambangkan bahwa sosok pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat diajarkan pada orang lain.

6) Angin

Angin dapat berhembus dimana saja melambangkan bahwa orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli terhadap kondisi yang dihadapi.

7) Bulan

Bulan dalam gelap memberi rasa damai melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya.

8) Bintang

Bintang memberi arah mata angin melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya.

F. Seloka “Dharmmayukti”

Kata “*dharmma*” mengandung arti kebaikan, sedangkan kata “*yukti*” mengandung arti nyata. Oleh karena itu, kata “*Dharmmayukti*” mengandung arti kebaikan yang nyata.

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magetan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAGETAN



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magetan
*Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
 Magetan Kelas II, <https://pn-magetan.go.id>
 Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2025 Pukul 07.57 WIB.*

Nama-nama pejabat dan pegawai struktural Pengadilan Negeri Magetan,
 sebagai berikut⁷:

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. |
| 2. Wakil Ketua | : | Rintis Candra, S.H., M.H. |
| 3. Hakim | : | Cesar Antonio Munthe, S,H.,M.H.
Deddi Alparesi, S.H.
Anisa Nur Difanti, S.H.
Sartika Dewi Hapsari, S.H.,M.Kn. |

⁷ <https://www.pn-magetan.go.id/struktur-organisasi/profil/pn-magetan/struktur-organisasi>, diakses pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025 pukul 07.57 WIB.

4. Panitera : Uji Astuti, S.H.,M.H.
5. Seketaris : Permana Lestari, S.H.
6. Plt. Panitera Muda Pidana : Etmi Susilowati, S.H.
7. Plt. Panitera Muda Perdata : Ruchoyah, S.H., M.H.
8. Panitera Muda Hukum : Eko Budhi Harto, S.H.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, : Eko Budi Astuti, S.H. S.E.
Organisasi, dan Tata Laksana
10. KaSubBag Umum dan Keuangan : Daniek Tri Oktafia, S.H. S.E.
11. KaSubBag Perencanaan Teknologi : Pecut Carangarum, S.H.
Informasi, dan Pelaporan
12. Panitera Pengganti : Pariyem, S.H.
Jaka Karsena, S.H.
Kasiyati, S.H.
Etmi Susilowati, S.H.
Ruchoyah, S.H.
Chandra Rochim, S.H.
13. Jurusita : Basuki
Suwarta, S.H.
14. Jurusita Pengganti : -
15. Analis Perkara Peradilan, Staf : a. Aristamaya Widyasari, S.H.
Pidana b. Aura Muthia Khansa, S.H.

16. Analis Perkara Peradilan, Staf : Rizki Olivia Putri, S.H.
Hukum
17. Pengelola Perkara, Staf Perdata : Linda Rahmawati, A.Md.
18. Pengelola Perkara, Staf Umum dan : a. Cindy T. Br Simanjuntak,
Keuangan A.Md.
b. Agita J.L. Simbolon, A.Md.
19. Analis Tata Laksana, Staf : Maria Manullang, S.E.
Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana
20. CPNS Teknisi Sarana dan : Wahyu Agung Nugroho, S.T.
Prasarana, Staf Perencanaan
Teknologi Informasi, dan
Pelaporan
21. Pegawai Pemerintah Non : a. Evi Maharani P., S.H.
Pegawai Negeri (PPNPN) b. Edi Wijayanto, S.H.
c. Pujiono
d. Paimin
e. Handriyan Eko Prabowo, S.T.
f. Donan Feri H.,S.H.
g. Yusuf Maq'ruf
h. Wiratno, S.H.
i. Heru Prasetyo
j. Beni Budi Santosa

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Magetan mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terhadap setiap jabatan dan bidang pada Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, yaitu⁸:

A. Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan
- Ketua melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan
- Ketua menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan guna memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengadilan
- Ketua sebagai pelaksana administrasi perkara menyerahkan perkara kepada Panitera Pengadilan

B. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

⁸ <https://www.pn-magetan.go.id/tupoksi/profil/pn-magetan/tupoksi>, diakses pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025 pukul 08.15 WIB

- Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Ketua kepadanya

C. Hakim Pengadilan Negeri Magetan

A. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri, yaitu:

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya;
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi perkara serta pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan;
- 3) Melakukan pengawasan dan pengawatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Agung;

B. Sebagai Hakim / Ketua Majelis Persidangan, yaitu:

- Menetapkan hari sidang;
- Menetapkan sita jaminan;
- Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya;
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

- Menyiapkan dan memberi paraf terhadap naskah putusan lengkap;
- Menandatangani putusan yang telah dikemukakan dalam persidangan;
- Melaksanakan pengawasan yang telah diamanahi oleh Ketua untuk memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi perkara bidang perdata dan eksekusi, kemudian melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;
- Mempelajari dan mendiskusikan secara berlanjut keputusan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

C. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dipimpin oleh Panitera yang membawahi bidang Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 2. Tampak Depan Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 3. Tampak Depan Ruang PTSP



Gambar 4. Ruang Kepaniteraan Perdata



Gambar 5. Ruang Kepaniteraan Pidana



Gambar 6. Ruang Kepaniteraan Hukum



Gambar 7. Ruang Sub Bagian Umum Dan Keuangan



Gambar 8.
Ruang Perpustakaan



Gambar 9.
Ruang Arsip



Gambar 10.
Ruang Jaksa



Gambar 11.
Ruang Kaukus



Gambar 12.
Ruang Pos BankKum



Gambar 13.
Ruang Laktasi



Gambar 14.
Ruang Mediasi



Gambar 15.
Ruang Sidang Anak



Gambar 16.
Ruang Sidang Cakra



Gambar 17.
Ruang Sidang Candra



Gambar 18.
Ruang Sidang Kartika



Gambar 19. Ruang Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata
Laksana



Gambar 20.
Ruang Tamu Terbuka



Gambar 21.
Ruang Tahanan



Gambar 22.
Ruang Tahanan Anak



Gambar 23.
Ruang Media Center

Penjelasan Ruangan:

Pengadilan Negeri Magetan Kelas II melaksanakan fungsi peradilan di wilayah hukumnya dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang tertata secara optimal demi kelancaran tugas dan pelayanan publik. Secara umum, ruang-ruang di lingkungan pengadilan dibagi menjadi empat kelompok utama sesuai dengan fungsinya, yaitu Ruang Sidang, Ruang Kepaniteraan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Ruang Kesekretariatan. Pada bagian Ruang Sidang, terdapat empat ruang, yakni tiga ruang utama Ruang Sidang Cakra, Candra, dan Kartika yang digunakan untuk persidangan pidana, perdata, maupun sidang umum lainnya, serta satu Ruang Sidang Anak yang dirancang khusus agar ramah anak untuk menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi.

Di kelompok ruang kepaniteraan, tersedia tiga ruang utama yaitu Kepaniteraan Perdata, Pidana, dan Hukum yang berperan dalam pengelolaan administrasi perkara, pencatatan, serta pengarsipan dokumen secara sistematis dan sesuai prosedur pengadilan. Sementara itu, di bidang kesekretariatan, terdapat dua ruangan penting, yaitu Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

yang mengelola SDM dan struktur organisasi, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mengatur keuangan serta kebutuhan logistik. Selain itu, pengadilan juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Jaksa, Tahanan Dewasa dan Anak, serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Fasilitas lain meliputi Ruang Perpustakaan, Arsip, Media Center, Tamu Terbuka, dan Laktasi, yang semuanya dirancang untuk mendukung terciptanya lingkungan peradilan yang profesional, inklusif, dan transparan.